BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri ekonomi dan keuangan Islam merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Ekonomi Islam berjalan dengan memiliki fungsi sebagai penghubung serta intermediasi antara pihak yang berkepentingan. Pasar modal syariah menjadi salah satu produk ekonomi yang menerapkan prinsip dasar secara Islam. Pasar modal syariah sebagai produk muamalah yang menyediakan investasi berbasis syariah yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan kaidah fiqih muamalah, pasar modal tidak diharamkan selama kegiatan transaksinya menerapkan prinsip-prinsip keislaman, kecui terdapat unsur yang menyebabkan keharaman pada transaksi pasar modal seperti perjudian atau yang disebut dengan spekulasi.

Bursa efek adalah tempat atau pasar yang memiliki sistem dan aturan tertentu dalam mengatur transaksi perdagangan efek

pasar modal. Pihak yang membutuhkan dana dan pihak yangebutuhkan sarana investasi dapat bertemu di bursa efek sebagai pasar sekunder. Pasar sekunder tentu berbeda dengan pasar primer, dimana para pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi atau transaksi pasar modal tidak bertemu secara langsung ditempat, namun dipertemukan oleh sistem di Bursa. Produk investasi yang ada di pasar sekunder adalah saham, obligasi, dan reksadana.[1] Investor dapat melakukan transaksi jual atau beli efek secara berkelanjutan dengan mengikuti mekanisme perdagangan efek.

Instrumen syariah pasar modal yang saat ini sudah ditransaksikan di pasar seku der bursa efek indonesia adalah saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Proses transaksi fokus pada pemenuhan prinsip Islam dalam tranksaksi Efek Syariah di pasar reguler bursa efek, sedangkan proses penerbitan fokus pada pemenuhan prinsip Islam dari efek yang diterbitkan diantaranya aset yangenjadi underlying, akad yang digunakan dan skema penerbitannya. Instrumen pasar modal syariah atau surat

---

[1] Dinda Kurniawati, *wawancara Sekolah Pasar Modal* (Serang, 2 Desember 2020)

berharga yang di perdagangkan di bursa efek adalah saham syariah, Reksadana syariah dan sukuk. Saham merupakan bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak kepemilikan atas perusahaan. Saham syariah banyak diminati investor untuk menginvestasikan dananya. Pasar modal syariah yabg harus menerapkan prinsip syariah baik secara objek maupun subjek, tidak diwujudkan sepenuhnya pada transaksi saham syariah. Spekulasi yang banyak terjadi yaitu dengan melakukan penawaran dan permintaan palsu. Transaksi diawali dengan pergerakan harga yang cenderung naik, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang sengaja dilakukan inisiator beli agar membentuk harga naik, pihak-pihak yang berlepentingan terhadap kenaikan harga tersebut melakulan transaksi sebagai inisiator jual dengan volume yang signifikan (pump and dump). Praktik yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah karena termasuk dalam penipuan atau kecurangan dengan megharapkan keuntungan yang besar. Praktik spekulasi ini terjadi pada saham saham tertentu yang biasanya

perusahaannya kurang bagus, saham *small cap*, saham murah atau juga pada saham yang baru terdaftar di bursa efek yaitu IPO (*initial public Offering)*.

Investasi di pasar modal syariah tentu memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, dimana pasar modal syariah tidak berlaku pada emiten yang perusahaannya bergerak dibidang yang haram, seperti perusahaan yang memproduksi minuman keras serta perusahaan rokok, tidak bisa melakukan penawaran umum dan masuk efwk berbasis syariah. Peraturan tersebut merupakan kesepakatn Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI juga menyepakati perihal hutang perusahaan, dimana tidak boleh lebih dari 45% hutang berbasis riba dari modal keseluruhannya. Hal yang menjadi pertimbangan adalah pasar perbankan indonesia masih menguasai pangsa pasar, berbeda dengan perbankan syariah yang presentasinya hanya 10%. Perusahaan juga tidak boleh terindikasi mendapatkan laba non halal lebih dari 10% dengan total pendapatan.[2]

---

[2] Fadly Fattahudin, *Wawancara Sekolah Pasar Modal* (Serang, 2 Desember 2020)

Pendapatan bunga yang tidak bisa dihindari, serta penggunaan jasa perbankan konvensional dalam memggaji karyawan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank konvensional menjadi dasar ditetapkannya peraturan tersebut berdasarkan kesepakatan DSN MUI. Ketika saham memenuhi kriteria prinsip syariah yang tah ditetapkan maka halal dilakukan transaksi pada efek tersebut, namun jika sebaliknya maka efek tidak bisa lagi dikatakan efek syariah.

Prinsip-prinsip Islam menjadi pedoman dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Untuk memperoleh keuntungan, pelaku pasar modal syariah menggunakan metode analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis teknikan dan analisis fundamental. Metode analisis dapat membantu pelaku investasi mengurangi resiko kerugian. Kinerja perusahaan yang diterbitkan oleh emiten menjadi dasar pendekatan analisis fundamental. Sedangkan proses memprediksi pergerakan saham melalui histori sebelumnya merupakan analisis teknikal.[3]

---

[3] Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2019) h 168

Melakukan analisis sama seperti seseorang yang melakukan ikhtiar, untuk meminimalisir kerugian, bahkan mendapatkan keuntungan. Namun hasil merupakan suatu takdir. Investasi di pasar modal syariah harus melakukan analisis untuk menghindari terjadinya tindakan spekulasi.

Usaha seseorang dalam bentuk pengelolaan dana atau harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dan capital gain merupakan suatu investasi. Hal yang melatarbelakangi pentingnya berinvestasi adalah terjadinya inflasi. Indflasi merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus menerus, namun harga-harga secara umum meningkat tinggi. Dalam perkembangan ekonomi nasional, pasar modal diharapkan dalat berkontribusi dengan baik. Pasar modal syariah pada awalnya memiliki tujuan yang mulia yaitu membangun masyarakat dengan perekonomian maju. Akan tetapi nilai kemanusiaan tersebut hilang ketika investasi di pasar modal terdapat unsur-unsur perjudian atau spekulasi dalam transaksinya yang jelas dilarang oleh Islam. Penerapan prinsip syariah di pasar modal masih sangat lemah, karena tidak berjalan sesuai dengan

aturan yang berlaku. Seharusnya investasi di pasar modal dilakukan dengan cara melakukan berbagai analisis yang bersifat nyata atau riil, baik dalam mempelajari kinerja perusahaan, maupun analisis grafik saham atau efek yang akan di beli. Tindakan tersebut bukan hanya aman dilakukan tetapi dapat membantu pelaku investasi dalam menentukan pilihan produk investasinya yang sesuai dengan kebutuhan.[4]

Investasi di pasar modal selalu dihadapkan dengan resiko, serta insiden yang tidak diharapkan. Kondisi seperti ini merupakan unsur ketidakpastian yang terjadi di pasar modal. Para pelaku investasi berbeda-beda dalam menanggapi unsur ketidakpastian tersebut, ada pelaku yang berpandangan positif dan menganggap itu resiko yang wajar, adapula pandangan negatif dari pelaku investasi mengenai kondissi tersebut. Unsur ketidakpastian dapat dipengaruhi oleh perilaku para pelaku investasi dengan melakukan margin treding yang dapat membuat resiko semakin tinggi.

---

[4] Ali Arifin, *Membaca Saham* (Yogyakarta : Andi Offset, 2004) h. 57

Harga portofolio efek dapat berfluktuatif tinggi karena adanya margin treding. Fluktuasi harga semakin kecil dan sebaliknya ketika angka margin treding semakin besar. [5] Lergerakan pergerakan harga saham yang sangat likuid membuat pasar modal terlihat sangat menarik perhatian. Saham yang baru saja dibeli dapat langsung dijual kembali akibat likuiditas saham tersebut. Investor juga dapat memanfaatkan kondisi ini untukelakukan short selling, yaitu menjual saham meskipun saham itu belum menjadi miliknya.

Kegiatan transaksi perdagangan efek pasar mod syariah dilakukan dengan metode penawaran dan permintaan yang wajar, atau lelang dengan jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan serta harus terhindar dari tindakan atau metode yang darang secara syariah. Kebijakan tersebut telah diatur oleh pihak DSN MUI melalui fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2011 No. 80.[6] Transaksi yang tidak memenuhi prinsip syariah adalah menciptakan transaksi semu atau fiktif yang sengaja dilakukan

---

[5] Teguh Syhardi, *Ekonomi Syari'ah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009) h. 135

[6] Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Gramedia, Jakarta: 2019) h. 73

dengan tujuan untuk memanipulasi pasar. Tindakan itu dinamakan spekulasi dan termasuk unsur yang dilarang berdasarkan prinsip keislaman. Prinsip dasar syariah di pasar modal harus menjadi pedoman dalam menjalankan segala aktivitas perdagangan efek yang semestinya dan berjalan dengan wajar.

Terjadinya gharar, gambling, maysir dan sebagainya sehingga memperbesar resiko bisnis adalah penyakit sosio-ekonomi.[7] Berdasarkan kaidah fikih muamalah bahwa hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi semua bentuk muamalah sebenarnya diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan atau prinsip Islam baik secara objeknya maupun transaksinya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk membahas

''SPEKULASI PASAR MODAL SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi kasus Bursa Efek Indonesia Cabang Serang)

---

[7] Veithzal Rivai, dkk, *Ekonomi Syari'ah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) h.149

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan bagaimana analisis spekulasi pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia cabang Serang, dan tinjauan hukum Islam tentang spekulasi pasar modal syaiah di Bursa Efek Indonesia cabang serang.

C. Rumusan masalah

Untuk lebih memudahkan penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis spekulasi pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang spekulasi Pasar Modal Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis spekulasi Pasar Modal Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang spekulasi Pasar Modal Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para pelaku pasar modal syariah tentang spekulasi pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Serang, serta memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap perkembangan ilmu hukum Islam bagi masyarakat yang berkaitan dengan pasar modal syariah secara luas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat perbedaan kajian dengan yang sebelumnya.

1). Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Resseling Saham Syariah (studi di bursa efek Indonesia cabang bandar lampung) oleh Intan Kusuma Beta program studi Mu'amalah Universitas Islam Negei Raden Intan Lampung tahun 2018.

Rumusan masalah nya adalah

a). Bagaimana pelaksanaan Reselling saham syariah di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung dan

b). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan Reselling saham syariah di Bursa Efek Indonesia cabang Bandar Lampung.

Persamaan dan perbedaan :

a). Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang saham yang berbasis syariah

b). perbedaanya adalah penulis mengkaji saham dari sisi spekulasinya sementara skripsi atas nama intan kusuma mengkaji tentang reselling saham syariah.

2). Analisis Integrasi Indeks Saham Syariah Pada Pasar Modal Syariah Indonesia, Malaysia, China Dan Jepang (Periode Mei 2011-Desember 2016) Oleh Ayu Syintia, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.[8]

Rumusan masalahnya adalah

a). Apakah Dow Jones Islamic World Malaysia Index (DIMY25D) Integrasi Terhadap Saham Syariah Indonesia (ISSLJK),

[8] Ayu Syintia, "Analisis Integrasi ndeks Saham Syariah Pada Pasar Modal Syariah Indonesia, periode mei 2011-desember 2016)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

b). Apakah Dow Jones Islamic Market China (DJICHKU) Terintegrasi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSLJK) Dan

c). Apakah Dow Jones Islamic Market Jepang Index (DJIJP) Integritas Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSLJK)

Persamaan dan perbedaannya

a). persamaanya yaitu sama-sama membahas tenting saham syariah

b). perbedaannya yaitu skripsi atas nama ayu syntia membahas tentang integritas indeks saham syariah semnetara penulis

jual beli saham membahas dari sisi spekulasi di pasar modal syariah.

3). Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktek Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System Di First Asia Capital Yogyakarta, oleh Hanny Sarah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018.[9]

---

[9] Hanny Sarah, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktek Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System di First Asia Capital

Rumusan masalahnya yaitu

a). Bagaimana Praktek Perdagangan Saham pada Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta

b). Apakah Terdapat Transaksi Maisir Pada Praktek Perdagangan Saham Oleh Sharia Online Trading System Di First Asia Capital Yogyakarta

Persamaan dan perbedaan :

a). Persamaanya sama –sama membahsa tentang saham yang berbasis syariah

b). Perbedaanya yaitu skrpisi atas nama Hanny sarah lebih membahas menggunaka sharia online sementara penulis mengkaji tentang spekulasi pasar modal yang berbasis syariah

4). Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan), Oleh Amelia Handayani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2018.

Rumusan masalahnya adalah

Yogyakarta" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

a). Bagaimana Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah Dan

b). Bagaimana Operasional Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa MUI.

Persamaan dan perbedaanya

a). persamaanya yaitu sama-sama membahas saham syariah

b). perbedaanya yaitu skripsi ataas nama Amelia handayani membahas saham yang dijadikan sarana investasi syariah sementara penulis membahas tentang spekulasi yang ada di pasar modal syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Kegiatan pasar modal menyangkut aktivitas perdagangan surat-surat berharga. Emiten menerbitkan surat-surat berharga untuk menawarkannya kepada publik yang akan menanamkan modal. Selain itu, pasar modal merupakan sarana untuk penawar dan peminta saling bertemu untuk saling bekerjasama dalam bentuk pembeljan efek. Sesuai dengan Undang Undang tahun 1952 No. 8 tentang pasar modal, bahwa perdagangan modal, efek atau surat berharga serta lelang dilakukan di bursa bursa.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang setiap pelakunya harus melaksanakan prinsip-prinsip sesuai hukum Islam. Pelaku pasar modal syariah adalah para investor yang melakukan kegiatan investasinya, tidak diperkenankan melanggar prinsip syariah. Pelaku lain di pasar modal syariah adalah emiten yang menerbitkan efeknya, bahwa lwrusahaan tersebut harus sesuai prinsip Islam. Perusahaan yang memproduksi barang haram tidak dapat dikategorikan pasar modal syariah[10] Berdasarkan PJOK No 15 tahun 2015 prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip syariah dalam transaksi pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, selama tidak bertentangan dengan leraturan Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.[11]

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang setiap pelakunya harus melaksanakan prinsip-prinsip sesuai hukum Islam. Pelaku pasar modal syariah adalah para investor yang melakukan kegiatan investasinya, tidak diperkenankan melanggar

---

[10] Yoyok Prasetyo,*Hukum Investasi dan Modal Syariah*, (Bandung: Mitra Syariah Indonesia, 2017) h. 35

[11] Himpunan Fatwa-Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI

prinsip syariah. Pelaku lain di pasar modal syariah adalah emiten yang menerbitkan efeknya, bahwa lwrusahaan tersebut harus sesuai prinsip Islam. Perusahaan yang memproduksi barang haram tidak dapat dikategorikan pasar modal syariah.

Prinsip-prinsip Islam yang diterapkan di pasar modal syariah berpedoman pada fatwa fatwa yang dukeluarkan oleh DSN MUI sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan kebijakan hukum pasar modal secara Islam dan disusun melalui musyawarah ijtihad para ulama dan tentunya selaras dengan sumber sumber yang dijadikan pegangan yaitu Al qur'an dan hadits nabi.

Al-qur’an melarang spekulasi seperti yang tertulis pada ayat-ayat berikut

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.” (QS. Al-Maidah: 1)[12]

[12] Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesammu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka diantara kam. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang." (Q.S An-Nisa: 29)[13]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban (untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al-Maidah: 90).[14]

Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya yaitu:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُو

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran,

---

[13] Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002).

[14] Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002).

(meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)''. (Al-Maidah: 91).[15]

Larangan spekulasi ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

" Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yangsempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), karena itu suatu perbuatan fasik ... ."

Hadits Rasulullah Saw

عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف فقال فى حلفه : اللات والغذى، فليقل : لاإله إلا الله, ومن قال لصاحبه : تعال أقامذك، فليتصدق

"*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: barang siapa bersumpah*

[15] Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002).

dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'La ilaha illa Allah; dan barang siapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berqimar; hendaklah dia bershadaqoh" (HR. Al-Bukhari)

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini adalah metode kualitatif.

Langkah -langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah penelitian yang akan disimpulkan oleh peneliti dalam penulusan skripsi ini adalah sebagai berikut

1). Sumber data

a. data primer

data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian lapangan atau wawancara pada lembaga yang dijadikan tempat penelitian atau mencari data.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa laporan, buku, jurnal, dan lain-lain.

2). Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian skripsi ini adalah Bursa Efek Indonesia Cabang Serang dengan alasan:

a. ada permasalahan yang menarik penulis untuk diteliti
b. Produk dan transaksi pada pasar modal syariah belum sepenuhnya mengimpelementasikan prinsip-prinsip syariah.
c. Karena tempat lokasi Bursa Efek cabang Serang dengan tempat tinggal penulis selama kuliah tidak jauh sehingga memudahkan dalam melakuan penelitian
d. Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah praktek unsur spekulasi pada produk pasar modal syariah di Bursa Efek cabang Serang.

3). Teknik pengumpulan data

a. Metode Pustaka

Metode pustaka adalah tehnik pengumpulan data dari sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya.

b. wawancara

Tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan interview kepada pihak lembaga terkait yaitu bursa efek Indonesia cabang serang.

4). Pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis dengan tehnik induktif, yang mana data bersifat khusus ditarik kesimpulan yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: **PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: **LANDASAN TEORITIS**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kajian teoris hukum Islam yang akan digunakan untuk membahas bab-bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai akad (al ‘aqd) yang terdiri dari pengertian akad, rukun akad, dan akad-akad di pasar modal syariah. Pada sub bab kedua membahas mengenai pasar modal yang terdiri dari pengertian pasar modal, pasar modal syariah, dasar hukum pasar modal syariah, prinsip dasar pasar modal syariah, efek di pasar modal syariah, serta peran dan

manfaat pasar modal. Pada sub bab ketiga membahas tentang spekulasi, yang terdiri dari pengertian spekulasi, perbedaan investasi dan spekulasi, dan dalil pengharaman spekulasi.

BAB III: KONDISI OBYEKTIF BURSA EFEK INDONESIA CABANG SERANG

Bab ini menjelaskan Sejarah Berdirinya Bursa Efek Indonesia, Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia, Lembaga terkait pasar modal syariah, Struktur Bursa Efek Indonesia dan Bursa Edek Indonesia cabang serang, serta produk-produk di Bursa Efek Indonesia.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SPEKULASI PASAR MODAL SYARIAH.

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana Analisis Spekulasi Pasar Modal Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Serang, dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang spekulasi pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Serang.

BAB V: **PENUTUP**

Meliputi Kesimpulan dan saran-saran.